

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Kekerasan seksual terhadap anak atau yang dikenal sebagai *child abuse* merupakan kejahatan yang sering ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat. Trauma yang diderita oleh anak-anak ini tidak semata-mata berupa gangguan mental yang hanya muncul dalam lingkup keluarga dengan kondisi *broken home* atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tindakan tidak bermoral terhadap anak dapat terjadi kapan pun serta di mana pun (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma. Anak juga dapat mengalami masalah dalam hubungan interpersonal, seperti menjadi lebih tertutup atau sulit percaya kepada orang lain. Korban juga dapat mengalami perubahan perilaku yang signifikan, seperti berhenti melakukan aktivitas sehari-hari atau mengalami permasalahan dengan kepercayaan dirinya (Rusnandi, 2025.)

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mendata sebanyak 22.814 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga 16 Maret 2025. Sebanyak 17.711 korban ialah anak perempuan dan 7.408 korban ialah anak laki-laki. Humas Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan orang terdekat korban yakni orang tua, paman, kakek, bahkan tetangga.

Tahun 2025 jumlah korban terbesar merupakan balita yang memiliki kisaran umur antara 1 hingga 5 tahun dengan jumlah 581 kasus, kemudian diikuti oleh anak berusia 15 hingga 17 tahun dengan jumlah 409 kasus, usia 6 hingga 8 tahun dengan jumlah 378 kasus, 12 hingga 14 tahun dengan jumlah 368 kasus dan usia 9 hingga 11 tahun dengan jumlah 342 kasus. Berdasarkan pada data yang telah dijabarkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh pelaku yang berada dalam ruang lingkup keluarga terutama seorang ayah dari pihak korban dengan jumlah 259 kasus dan ibu kandung dengan jumlah 173 kasus, serta terdapat pula kasus kekerasan seksual yang melibatkan sekolah sebanyak 85 kasus dan aparat penegak hukum sebanyak 70 kasus (KPAI, 2025).

Saat ini Indonesia mengalami darurat kasus kekerasan seksual dengan jenis pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya merupakan orang terdekat. Salah satu kasus yang menarik perhatian ialah kasus pemerkosaan terhadap anak dengan pelakunya merupakan orang terdekat.

Orang tua memiliki peran paling penting dalam menjaga, melindungi, dan memastikan proses tumbuh kembang anak menjadi individu yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”, namun realitanya, peran keluarga yang seharusnya melindungi anak gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keluarga korban sendiri yang rawan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak (Mustapa, 2023).

Sebagaimana contoh kasus yang dilampirkan berdasarkan pada putusan pengadilan nomor 612/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dan 167/Pid.Sus/2024/PN.Bdg, kedua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelakunya orang terdekat korban. Pelaku merupakan ayah dari anak selaku korban melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Anak yang lemah dan tidak berdaya seringkali diancam oleh pelaku untuk mengikuti semua kemauan pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku, apabila korban menolak untuk menuruti perintah yang diberikan oleh pelaku, maka korban diancam tidak akan diberikan biaya hidup maupun kebutuhan lainnya.

Akibat dari tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah yang menjadi seorang pelaku kekerasan seksual, anak yang menjadi korban mengalami dampak negatif dari kejadian yang menimpanya seperti *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* merupakan gangguan mental yang dialami oleh korban setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Anak selaku korban dari

tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami PTSD akan mengalami perubahan sikap yang signifikan seperti tidak memiliki rasa percaya diri, menjadi anak yang pendiam dan tidak mau berhubungan dengan orang lain, depresi, bahkan bunuh diri.

Uraian di atas, menunjukkan kondisi anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan. Keterwakilan korban oleh seorang jaksa dalam proses persidangan tentunya tidak dapat menghilangkan rasa trauma dalam diri korban akibat munculnya tekanan terhadap korban sehingga korban mengalami stres dan merasakan bahwa posisinya sebagai seorang korban semakin melemah akibat rasa bersalahnya.

Mengingat bahwa proses peradilan hanya terfokus pada pemberian hukuman yang dirasa setimpal terhadap pelaku namun masih sering mengabaikan kondisi mental anak, maka diperlukannya pendekatan multidisipliner seperti psikologi hukum untuk mengambil keputusan yang didasari kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada faktor dan dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan upaya perlindungan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan

(*attachment theory*) dan teori psikoseksual serta pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban.

Berangkat dari hal di atas maka peneliti merumuskan dengan judul **”AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN TEORI KELEKATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai ayah sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan, maka rumusan masalah yang akan peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat?
2. Bagaimana faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban berdasarkan sudut pandang psikologi hukum?